

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap PPAT Kota Bukittinggi dalam memungut uang jasa belum dilakukan oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT karena Majelis Pembina Dan Pengawas Daerah (MPPD) Kota Bukittinggi hanya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tugas dan kewenangan PPAT. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh MPPD Kota Bukittinggi hanya mengenai tugas jabatan dan kewenangan PPAT, seperti tentang laporan PPAT, pembuatan akta, stempel dan papan nama.
2. Pemberian sanksi oleh Badan Pertanahan Nasional terhadap PPAT yang melakukan pelanggaran sudah diatur di dalam Permen Nomor 2 Tahun 2018. Pemberian sanksi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan di bidang PPAT, dimana jika PPAT melakukan pelanggaran melakukan pemungutan uang jasa (honorarium) lebih dari 1 % (satu persen) maka PPAT harus diberi sanksi. Pelanggaran oleh PPAT dalam pemungutan uang jasa merupakan pelanggaran ringan terhadap Pasal 32 Permen ATR No. 24 Tahun 2016. PPAT yang sudah terbukti melakukan pelanggaran ringan, maka PPAT tersebut diberikan sanksi sesuai dengan Permen Nomor 2 Tahun 2018 yaitu surat teguran atau pemberhentian.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan melihat bagaimana pelaksanaan yang dilakukan di lapangan, agar bisa berjalan dengan baik, maka penulis memiliki beberapa saran yaitu:

1. Disarankan kepada MMPD Kota Bukittinggi untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT dalam memungut uang jasa, sehingga PPAT dapat melaksanakan tugas dan jabatannya dengan baik, PPAT tidak lagi memungut uang jasa melebihi dari aturan yang berlaku dan PPAT Kota Bukittinggi tidak melakukan banting harga dalam pembuatan akta tanah sampai dengan biaya penerbitan sertifikat.
2. Disarankan kepada Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk dapat mengupayakan fasilitas-fasilitas bagi terselenggaranya secara maksimal pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT di Kota Bukittinggi, dan dengan adanya program yang sistematis dan berkelanjutan serta petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana tentang pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT sehingga nantinya harapan tercapainya Profesi PPAT yang baik dan mulia dapat terealisasi sebagaimana yang diharapkan dan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat, dan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT dapat diberikan sanksi yang tegas.

